



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik pada alamat email: attainapujung@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/05/IX/2012, tertanggal 20 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Batu Pujung RT.02 Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, selama 1 bulan kemudian berpindah kerumah kediaman bersama di Dusun Rantau Jari RT.04 Desa Bintang Ara

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, selama 9 tahun 9 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Balangan, 24/11/2013 berusia 10 tahun;

3.2. ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/10/2020 berusia 3 tahun, keduanya berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Tergugat diketahui sering berhubungan dengan wanita lain melalui media sosial dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat berulang kali;

4.2. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;

4.3. Tergugat sering tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat;

4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Oktober 2022, dimana waktu itu terjadi cekcok lagi sebagaimana hal tersebut diatas hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang;

8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi hingga sekarang;

9. Bahwa selama berpisah sudah pernah dirukunkan oleh keluarga pihak Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Hamdi, S.H.I.) tanggal 24 April 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat merukunkan Kembali Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Tergugat, bahwa isi surat gugatan cerai Penggugat tersebut mulai dari posita poin 1,2,3,5,6,7,8,10, dan 11 adalah benar semuanya dan Tergugat tidak membantahnya.

- Bahwa tanggapan Tergugat, bahwa isi surat gugatan cerai Penggugat pada posita poin 4 dan 9 adalah sebagai berikut:

Posita poin 4 tidak benar, rumah tangga kami mulai tidak harmonis tahun 2021;

Posita poin 4 huruf a benar, bahwa Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain melalui media sosial dan hal tersebut Tergugat lakukan berulang kali;

Posita poin 4 huruf b tidak benar, Tergugat dan Penggugat sama sama bekerja sebagai petani karet, namun pendapatan Penggugat lebih banyak dari pada Tergugat, meskipun demikian semua pendapatan Tergugat, Tergugat berikan kepada Penggugat;

Posita poin 4 huruf c tidak benar, hal tersebut bermula ketika Tergugat lupa menyerahkan uang arisan, kemudian Penggugat meminjam uang kepada Ibu Penggugat untuk membayar arisan tersebut karena merasa malu ditagih tetangga dan akhirnya Penggugat menuduh Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

Posita poin 4 huruf d benar, karena peristiwa yang tercantum dalam posita poin 4 huruf c tersebut, Tergugat menyebut Penggugat bodoh karena sebenarnya uang kami ada yang disimpan oleh Ibu Penggugat, jadi kalau pun Penggugat meminta uang kepada Ibu Penggugat untuk membayar arisan tinggal dipotong saja uang simpanan tersebut dan tidak perlu menyebutnya meminjam atau berhutang;

Posita poin 9 tidak benar, Tergugat tidak pernah terlibat dalam usaha untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap semua jawaban yang dibenarkan oleh Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak perlu mengklarifikasinya lagi namun terhadap bantahan Tergugat, Penggugat akan menjawab atau menanggapi;

- Bahwa benar jawaban Tergugat tersebut yang menyatakan mulai tidak harmonis sejak 2021;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena nafkah dari Tergugat tidak cukup, maka Penggugat juga harus mencari uang untuk memenuhi segala kebutuhan termasuk membayar uang arisan;
- Bahwa Tergugat tidak membayarkan uang arisan padahal uang tersebut sudah Penggugat serahkan kepada Tergugat, Penggugat merasa malu karena selalu Penggugat yang ditagih dan menjadi omongan tetangga, Tergugat juga menjual sepeda motor dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis tidak tahu untuk apa;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang untuk merukunkan kami dan pada saat itu Tergugat sedang berada di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, namun setelah Penggugat jelaskan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat menyerahkan semua keputusan ada pada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xx/05/IX/2012 atas nama Tergugat dengan Penggugat Yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong;
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Bintang Ara RT.04 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat berulang kali;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan saksi juga pernah membaca pesan SMS antara Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat awal pisah dulu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian kembali lagi ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Bintang Ara dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Desa Usih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua;

Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Bintang Ara RT.04 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat awal pisah dulu Penggugat pulang ke rumah saksi kemudian kembali lagi ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Bintang Ara dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Desa Usih;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang 1 (satu) kali untuk menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut pernah diusahakan oleh keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa setelah agenda pembuktian Penggugat, Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan jawabannya, tetapi Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apa pun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 21 September 2012, namun sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat diketahui sering berhubungan dengan wanita lain melalui media sosial dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat berulang kali, Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat sering tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran. yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Ahmad Hamdi, S.H.I., sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berdasarkan laopran mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Apabila terjadi perceraian di antara Penggugat dan Tergugat di kemudian hari, maka Penggugat dan Tergugat rela dan tanpa ada paksaan untuk memberikan hak asuh anak yang bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Balangan, 24/11/2013 berusia 10 tahun dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/10/2020 berusia 3 tahun kepada Penggugat;
- Kesepakatan hak asuh anak ini tidak menghilangkan hak Tergugat untuk dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah serta Penggugat memberikan akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak yang tersebut dalam pasal 1;
- Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah kedua anak yang tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak yang tersebut dalam pasal 1 dewasa atau mandiri (21 tahun) atau telah menikah. Nafkah kedua anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta nafkah anak tersebut mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab-penyebab perselisihan sebagaimana didalilkan Penggugat kecuali untuk penyebab tidak pernah menafkahi Penggugat, sampai akhirnya terjadi Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan kediamana bersama dan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hamriah Binti Anwar dan Hamidah Binti Iman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 21 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bintang Ara RT.04 No.169 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Balangan, 24/11/2013 berusia 10 tahun dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/10/2020 berusia 3 tahun, keduanya berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat diketahui sering berhubungan dengan wanita lain melalui media sosial dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat berulang kali, Tergugat sering tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat, Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فَإِنْ اخْتَلَفَ بَأَن لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارِقَةُ

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian” selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad-Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al-Murafa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Apabila terjadi perceraian di antara Penggugat dan Tergugat di kemudian hari, maka Penggugat dan Tergugat rela dan tanpa ada paksaan untuk memberikan hak asuh anak yang bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Balangan, 24/11/2013 berusia 10 tahun dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/10/2020 berusia 3 tahun kepada Penggugat;
- Kesepakatan hak asuh anak ini tidak menghilangkan hak Tergugat untuk dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah serta Penggugat memberikan akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak yang tersebut dalam pasal 1;
- Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah kedua anak yang tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak yang tersebut dalam pasal 1 dewasa atau mandiri (21 tahun) atau telah menikah. Nafkah kedua anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta nafkah anak tersebut mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut: *"Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang*

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan diantara mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Balangan, 24/11/2013 berusia 10 tahun dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/10/2020 berusia 3 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat (**Penggugat**) sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar nafkah anak bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Balangan, 24/11/2013 berusia 10 tahun dan

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/10/2020 berusia 3 tahun, melalui Penggugat (**Penggugat**) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Alfina Rizkiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfina Rizkiani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.Tjg